

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang menunjukkan keberagaman suku dan etnis, yang didukung jumlah penduduk sebanyak 288,795,691 jiwa pada Selasa, 9 September 2024. Meskipun demikian, realitasnya menunjukkan bahwa peluang pekerjaan di dalam negeri menjadi terbatas seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, yang pada gilirannya meningkatkan angka angkatan kerja. Dampak dari situasi ini adalah peningkatan tingkat pengangguran. Salah satu solusi yang dianggap efektif dalam mengatasi masalah kependudukan ini adalah melalui pengiriman pekerja migran Indonesia.¹

Pertumbuhan Ekonomi setiap tempat dan daerah sering kali berbeda satu dengan lainnya, hal ini menyebabkan masyarakat sering berpindah tempat untuk bekerja yang disebabkan oleh faktor ekonomis. Pada umumnya migrasi tenaga kerja berasal dari lokasi yang kekurangan tenaga kerja atau yang mampu memberikan upah lebih tinggi.² Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah pekerja migran yang sangat besar. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, jumlah pekerja migran Indonesia diperkirakan sebanyak 3,37 juta orang di tahun 2022. Oleh karena itu, tidak jarang terdapat pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa memenuhi persyaratan yang ada.

¹Worldometers, <https://www.worldometers.info/world-population/indonesiapopulation>. Diakses tanggal 9 September 2024.

²Bandiono dan Alihar, *Tinjauan Penelitian Migrasi Internasional di Indonesia*, alumni, Bandung, 1999, hlm. 15.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa: “Pekerja Migran Indonesia adalah seseorang yang merupakan warga negara Indonesia dan sedang, akan, atau telah bekerja di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerima upah”. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut oleh Pasal 13 Undang- Undang tersebut, yang menyatakan bahwa: “Calon Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan dokumen tertentu untuk dapat ditempatkan bekerja di luar negeri”. Sayangnya, terdapat kecenderungan bahwa sejumlah calon pekerja migran Indonesia tidak memenuhi persyaratan atau melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan setelah direkrut. Keadaan ini sering kali disebabkan oleh campur tangan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam perekrutan calon pekerja migran Indonesia secara tidak prosedural. Praktik ini secara tidak langsung dapat berdampak negatif pada pekerja migran non-resmi yang direkrut oleh penyalur pekerja migran Indonesia yang tidak mengikuti prosedur yang benar.³

Ada beberapa faktor pendorong yang mendorong individu menjadi pekerja migran Indonesia non prosedural yaitu ingin mempunyai kesempatan ekonomi yang lebih baik, pengangguran di negara asal, dan kondisi kehidupan yang mudah. Namun, para pekerja migran Indonesia non prosedural sering kali menjadi korban pemerasan oleh perekrut ilegal yang menjanjikan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik di luar negeri, sehingga banyak pekerja migran Indonesia non prosedural yang melakukan pengaduan ke Badan Perlindungan

³Ryanny Tri Kiki September, “Skripsi Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan”, Repository Unhas, Makasar, 2021, hlm. 2. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5420/3/B011171002_skripsi%201-2.

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk meminta pulang ke negara asal.

Menjadi pekerja migran Indonesia non prosedural atau tidak berdokumen merupakan sebuah proses perjalanan panjang para pencari kerja yang terjerumus dalam sebuah keadaan carut marutnya sistem migrasi pekerja migran baik di Indonesia maupun di negara-negara penampung migran, dimana para calon pekerja migran Indonesia tidak mempunyai banyak pilihan walaupun ada jalur resmi yang relatif lebih aman, namun oleh karena beberapa alasan subjektif yang memaksa seperti ketidaktahuan mereka akan jalur resmi yang diatur oleh Pemerintah dan ketakutan akan banyaknya pengeluaran serta pungutan liar akibat panjangnya alur birokrasi yang dilakukan oknum-oknum tertentu dalam proses penempatan pekerja migran Indonesia oleh Pemerintah, maka banyak dari calon pekerja migran Indonesia lebih memilih jalur non prosedural. Selain itu, pekerja migran Indonesia non prosedural juga terjadi karena ajakan maupun dibawah pengaruh orang-orang terdekat yang dipercaya, yang menjanjikan dalam waktu yang cepat dapat mengantarkan mereka untuk langsung mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Hal ini dinilai lebih menguntungkan bagi pekerja migran oleh karena tujuan utama mereka bermigrasi adalah secepat mungkin tiba di luar negeri dan mendapatkan pekerjaan.⁴

Perdagangan orang yang melibatkan Pekerjaan Migran Indonesia non prosedural memiliki dampak yang merugikan bagi korban dan masyarakat secara luas, apalagi perbuatan tersebut dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan

⁴Yuvensianus Manek, I Made Arjaya dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Non-prosedural dalam Hak Asasi Manusia*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2023, hlm. 12.

bernegara.⁵ Korban sering kali mengalami eksploitasi fisik, seksual, dan psikologis yang serius. Selain itu, masalah ini juga berdampak pada ketertiban sosial dan menyebabkan kerugian ekonomi. Para pelaku perdagangan orang beroperasi dengan sangat terorganisir dan cermat. Umumnya, mereka melibatkan korban dengan berbagai cara, seperti memberikan rayuan atau iming- iming yang menarik. Beberapa pelaku langsung menghubungi calon korban, sementara yang lain menggunakan metode tertentu, seperti pengiriman tenaga kerja antar daerah atau antar negara, pemindahan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan atau transfer, serta proses pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan dilakukan dengan sangat terorganisir. Kegiatan ini sering kali tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada kasus di mana pelaku perdagangan orang dilindungi oleh aparat pemerintah dan penegak hukum.

Kurangnya kesadaran dan edukasi terhadap masyarakat yang tertarik pada korporasi ilegal menjadi alasan mereka tertarik menjadi pekerja migran non prosedural karena proses dan prosedurnya untuk menjadi pekerja migran Indonesia yang mudah dan cepat. Pelaku yang disebut oknum korporasi ilegal biasanya menjanjikan gaji yang besar dan hidup yang lebih sejahtera di negara tujuan.

Penegakan hukum adalah menegakkan dan melaksanakan aturan hukum dengan baik dan benar. Penegakkan hukum diartikan juga sebagai penerapan sanksi. Penegakkan hukum hakikatnya merupakan upaya menyalurkan nilai-

⁵Yolla Fitri Amilia, Haryadi Haryadi, & Dheny Wahyudi, "Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Online", *PAMPAS Journal Of Criminal Law*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 45. <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12413/10900>.

nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi.⁶

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 69 memuat aturan bahwa:

Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia, dan secara tegas Pasal 81 memuat aturan bahwa adanya sanksi terhadap orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Perlindungan hukum bagi korban yang menjadi korban perdagangan orang sangatlah penting, maka dilakukan berbagai upaya agar mereka mendapatkan hak untuk menjadi manusia yang bermanfaat sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat. Serta upaya pemberdayaan secara ekonomi dan pendidikan agar korban tidak terjebak kembali dalam perdagangan orang.⁷

Pekerja migran Indonesia non prosedural menghadapi berbagai risiko dan kerentanan yang membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Perdagangan Orang adalah:

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari

⁶Susi Sasmita, Sahuri Lasmadi, & Erwin, Penegakkan Hukum Pidana terhadap Polisi yang Melakukan Kekerasan terhadap Para Pengunjuk Rasa, *PAMPAS Journal Of Criminal Law*, Vol. 3, No. 3, 2022, hlm. 252. <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/20748>.

⁷Yulia Monita, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007", *Jurnal Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Volume 06, 2013, hlm. 165. https://scholar.google.co.id/citations?user=878U4XEAAAAJ&hl=en#d=gsmcdcitad&u=%2Fcitation%3Fviewop%3Dview_citation%26hl%3Den%26user%3D878U4XEAAAAJ%26citation_for_view%3D878U4XEAAAAJ%3Au-x6o8ySG0sC%26tzm%3D-420.

orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Berdasarkan Ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bahwa: “Tindak pidana perdagangan manusia adalah suatu tindak pidana yang dilarang dan diancam sanksi bagi para pelakunya”.

Tabel 1
Jumlah Kasus Perekrut Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural
di Wilayah Polda Jambi Dari Tahun
2020- 2023

No.	Tahun	Jumlah Kasus TPPO	Jumlah Perkara	Jumlah Kasus yang Naik di tingkat Kepolisian	Jumlah Kasus yang Dilimpahkan Ke Kejaksaan	Jumlah Kasus yang Dilimpahkan Ke Pengadilan
1.	2020	0	0	0	0	0
2.	2021	2	1	1	1	0
3.	2022	3	2	2	2	2
4.	2023	3	2	2	1	1
Jumlah		8	5	5	4	3

Sumber data: Polda Jambi 2024

Tahun 2021, tercatat 2 kasus TPPO, dengan 1 orang pelaku, yang mana 1 orang pelaku ini terlibat dalam satu kasus tersebut, sedangkan satu kasus lagi tidak ditemukan pelakunya namun tercatat kasus tersebut. Dari dua kasus tersebut, hanya 1 kasus yang berhasil naik ke tingkat penyidikan oleh kepolisian dan selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan, namun kasus tersebut belum sampai ke tahap pengadilan karena tidak memenuhi unsur pidana, akibat berkas perkara yang tidak lengkap.

Tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan. Tercatat 3 kasus TPPO dengan 2 pelaku. Dimana 3 kasus terlibat dalam 2 pelaku, sedangkan 1 kasus

lainnya tidak ditemukan dikarenakan lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang terpencil. Seluruh kasus tersebut berhasil naik ke penyidikan di kepolisian, dilimpahkan ke kejaksaan, dan sampai ke tahap persidangan di pengadilan dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan sesuai dengan pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Tahun 2023 menunjukkan kondisi yang relatif stabil, dimana terdapat 3 kasus yang terlibat dalam 2 pelaku, sedangkan 1 kasus lainnya berada dalam DPO (Dalam Pencarian Orang). Dari ketiga kasus tersebut, hanya 2 kasus yang naik ke tingkat penyidikan, namun hanya 1 kasus yang berhasil dilimpahkan ke kejaksaan dikarenakan tidak cukup bukti dan 1 kasus lainnya diteruskan ke pengadilan. Namun kasus ini sekarang masih dalam proses persidangan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yakni apa yang diharapkan oleh Undang-Undang yang melarang perdagangan manusia tetapi kenyataan perbuatan tersebut masih banyak terjadi khususnya di wilayah Polda Jambi, dan dari beberapa kasus tersebut ada beberapa kasus yang tidak dilanjutkan ditingkat Kepolisian Daerah Jambi. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti dalam sebuah skripsi yang berjudul, **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perekrutan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Pada Polda Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan tersebut maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku perekrutan pekerja migran Indonesia non prosedural dalam tindak pidana perdagangan orang (Studi pada Polda Jambi)?
2. Apa sajakah faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku perekrutan pekerja migran Indonesia non prosedural dalam tindak pidana perdagangan orang (Studi pada Polda Jambi)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku perekrutan pekerja migran Indonesia non prosedural dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana perekrutan pekerja migran Indonesia non prosedural dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini :

1. Secara Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan dalam kajian studi ilmu hukum. Khususnya pada hukum pidana terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban pekerja migran Indonesia ilegal dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan bagi praktisi hukum penegak hukum dalam mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap korban pekerja migran Indonesia ilegal dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, konsep-konsep penelitian yang digunakan adalah:

1. Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo yang dimaksud penegakan hukum adalah:

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁸

2. Pelaku

Berdasarkan Pasal 55 KUHP Pelaku Tindak Pidana yaitu:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

⁸Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 49.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana dapat berupa tindak kejahatan atau pelanggaran sejauh yang dirumuskan dalam KUHP hingga saat ini⁹, yang berarti tindak pidana adalah “Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan ancaman pidana”.¹⁰

4. Perdagangan Orang

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Pasal 1 ayat (1), perdagangan orang adalah: “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan”.

5. Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural

Pekerja migran Indonesia non prosedural adalah warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri tanpa memenuhi prosedur resmi, seperti pemalsuan dokumen, penggunaan dokumen tidak lengkap, atau mengabaikan aturan hukum dan bisa kerja, sering kali dibantu oleh oknum.¹¹

Berdasarkan penguraian di atas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dan

⁹Riki Julianto & Ridwan Arifin, “Kajian Hukum Atas Pembantuan dalam Melakukan Penganiyaan dengan Rencana yang Meengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 212/Pid.B/2017/PN GPR)”, *PAMPAS Journal Of Criminal Law*, Volume 5 Nomor 1, 2024, hlm. 89. <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23681>.

¹⁰Hartono Hasoeprapto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 107.

¹¹Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Batam, *Pastikan Menjadi pekerja Migran Indonesia Prosedural*, <https://kanibatam.kemenkumham.go.id/berita/2020/12/kerja-di-luar-negeri-pastikan-menjadi-pekerja-migran-indonesia-yang-prosedural>, diakses 10 September 2024.

kemanfaatan sosial, pelaku tindak pidana sebagai pihak yang melanggar hukum, perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, serta pekerja migran non prosedural yang bekerja di luar negeri tanpa memenuhi aturan resmi.

F. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo yang dimaksud penegakan hukum adalah:

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹²

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikannya hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³

¹²Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 49.

¹³Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida Hafrida, & Tri Imam Munandar, "Penegakan

Dalam kerangka penegakan hukum, khusus penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislasi.
2. Tahap aplikasi, adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegakan hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan manfaat. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- (1) Faktor hukumnya sendiri/*law in book* (Peraturan, Undang-Undang),
- (2) Faktor Aparat/Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum,
- (3) Faktor Sarana dan Fasilitas, yang mendukung penegakan hukum,
- (4) Faktor masyarakat, yaitu dimana hukum itu berlaku atau ditetapkan,
- (5) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena

Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama”, *PAMPAS Journal Of Criminal Law*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 60. <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12647/10901>.

¹⁴Muladi, *Kapita Selekta Hukum Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995, hlm. 45.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 42.

dapat dikatakan merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum demi tercapainya tujuan penegakan hukum.

Menurut Joseph Goldstein, ada 3 (tiga) bagian dalam penegakan hukum, antara lain:

a. *Total Enforcement*

Ini merupakan salah satu bentuk penegakkan hukum yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Bentuk penegakkan hukum semacam ini sangat sukar diterapkan kepada para penegak hukum. Hal ini dikarenakan sudah ada aturan-aturan hukum terkodifikasi yang telaj mengatur secara jelas dan tegas yakni hukum acara pidana, baik itu dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Dalam artian sudah ada pembatasan- pembatasan ruang lingkup terhadap aparat penegak hukum yang bertujuan untuk meminimalisir tindakan sewenang-wenangan.

b. *Full Enforcement*

Dalam bagian ini seseorang penegak hukum diberikan legitimasi agar melaksanakan penegakan hukum secara maksimal.

c. *Actual Enforcement*

Menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat, investigasi, dana, dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.¹⁶

Berdasarkan penjelasan bagian dalam penegakan hukum yang dikemukakan oleh Joseph Goldstein di atas dapat di simpulkan bahwa bagian penegakan hukum merupakan merupakan suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegak hukum pidana harus menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan,

¹⁶Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1-2.

pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya lembaga penasihat hukum.

2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan dan pencegahan terhadap tindak pidana merupakan cara bereaksi terhadap fenomena tindakan pidana. Semenjak tindak pidana banyak terjadi, respon terhadapnya lebih dikenal. Setiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang sudah sedemikian modern dapat ditandai dengan pembagian kerja yang tersusun dan kompleks, reaksi terhadap tindak pidana semakin modern dengan ditandai adanya penggunaan jenis-jenis sanksi yang ditetapkan secara rasional. Rasionalitas dalam penetapan jenis-jenis sanksi merupakan cerminan dari taraf ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan suatu bangsa.¹⁷ Pada masa yang lalu, masyarakat melakukan reaksi terhadap tindak pidana yang dicirikan dengan balas dendam, maka dalam zaman modern ini reaksi terhadap tindak pidana tampak dengan jenis-jenis pidana maupun dengan cara mengadili dan menjalankan pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan mekanisme kelembagaan untuk menjalankannya. Reaksi terhadap tindak pidana tersebut dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yakni sebagai berikut:

1. Respon yang bersifat non formal yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dari cara-cara lunak hingga cara-cara yang keras seperti contohnya tindakan main hakim.
2. Respon yang bersifat informal dilakukan dalam bentuk teguran atau peringatan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindakan pelanggaran hukum.

¹⁷M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 102.

3. Respon yang bersifat formal, metode yang digunakan untuk melawan kejahatan dilakukan secara formal yakni melalui sistem peradilan pidana yang ada.¹⁸

Penanggulangan tindak pidana tersebut dapat dilakukan dengan teori-teori kriminologi. Dalam kriminologi, teori akan membantu manusia dalam memahami cara kerja sistem peradilan pidana dan pemegang peranan dalam sistem peradilan tersebut. Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana sebab menawarkan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa orang dan perilaku tertentu dianggap melanggar hukum oleh masyarakat.¹⁹

Teori-teori tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol Sosial ini mempunyai asumsi dasar bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk berperilaku baik atau berperilaku menyimpang. Berperilaku baik atau berperilaku menyimpang sepenuhnya bergantung pada masyarakat lingkungannya, jika lingkungannya baik maka orang tersebut dapat berperilaku baik juga, tetapi jika lingkungannya tidak baik maka orang itu dapat berperilaku tidak baik atau menyimpang.²⁰

- b. Teori Asosiasi Diferensial

Teori Asosiasi Diferensial ini dikemukakan oleh Edwin H

¹⁸*Ibid*, hlm.103.

¹⁹Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)", *Jurnal Pandecta*, Vol. 13, No. 1, 2018, hlm. 55. https://www.researchgate.net/publication/326776439_Penerapan_TeoriTeori_Kriminologi_dalam_Penanggulangan_Kejahatan_Siber_Cyber_Crime.

²⁰Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 31.

Sutherland adalah:

Pola keteladanan yang diperkenalkan dalam asosiasi akan berbeda antara individu ke individu yang lain, meskipun demikian bukan berarti bahwa hanya pergaulan saja yang menyebabkan perilaku melanggar hukum tetapi juga isi dari proses komunikasi antar individu tersebut.²¹

c. Teori Netralisasi

Teori Netralisasi ini menjelaskan bagaimana cara pemuda untuk melakukan penyimpangan dan cara pemuda terlibat dalam perilaku menyimpang. Teori netralisasi ini menekankan tentang proses pembelajaran kaum muda untuk merasionalisasi perilaku menyimpang yang dilakukan sehingga dapat membantu bekerjanya nilai-nilai kemasyarakatan dan juga norma yang ada dalam masyarakat.²²

d. Teori Subkultur

Teori Subkultur ini teori yang berkembang pada tahun 1950-1960, teori subkultur ini lebih menekankan pada kenakalan remaja. Menurut Cohen bahwa:

Perilaku *delinquent* lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah (*lower class*) dan mereka lebih banyak membentuk geng, perbuatan *delinquent* ini dilakukan hanya untuk kesenangan semata, untuk kebersamaan bersama gengnya, untuk menimbulkan keresahan pada orang lain dan juga meremehkan nilai-nilai kelas menengah.²³

Dari penjelasan teori-teori kriminologi tersebut dapat diketahui bahwa teori-teori kriminologi dapat membantu dalam melakukan penanggulangan tindak pidana karena dapat digunakan sebagai dasar

²¹*Ibid*

²²*Ibid*

²³Wordpress, <https://massofa.wordpress.com/2010/06/21/kajian-kriminologi/>. Diakses tanggal 5 Desember 2024.

dalam mengambil keputusan dalam menanggulangi tindak pidana supaya dapat efektif dan tepat sasaran.

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk menunjukkan bahwa penulis dalam melakukan penelitian ini tidak melakukan plagiarisme, dibawah ini penulis membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan topik:

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Anggara Putra Mahardika, Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tentang “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”	Persamaan membahas tentang perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap pekerja migran Indonesia, serta menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).	Skripsi tersebut berfokus pada perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di luar negeri yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta mengevaluasi komprehensivitas aturan dan mekanisme perlindungan hukum.
2.	Yulius Oktaber, Mahasiswa Program S2 Fakultas Hukum Universitas Lampung tentang “Peran Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perekrutan Dan Pengiriman Pekerja Migran Non Prosedural Di Provinsi Lampung Tahun 2022 (Studi Kasus Polda Lampung)”	Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan yuridis empiris.	Skripsi tersebut lebih spesifik membahas peran penyidik kepolisian daerah dalam penegakan hukum terhadap perekrutan dan pengiriman pekerja migran non-prosedural, dengan penekanan pada faktor penghambat penyidikan dan peningkatan kasus.

3.	M. Alfi Fathur Aksa, Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan tentang “Analisis Yuridis Terhadap Tindak	Persamaan membahas tindak pidana perdagangan orang, dengan berfokus pada penegakan hukum yang mempengaruhinya.	Skripsi tersebut menekankan penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 untuk menangani perdagangan orang, yang dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia.
----	--	---	---

H. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan maka dipergunakan suatu metode. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini di Polda Jambi dan BP2MI Provinsi Jambi.

2. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian tersebut penulis menggunakan penelitian hukum secara yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, “Penelitian metode empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data *interview* atau wawancara yang dilakukan secara langsung kepada Ditreskrimum Polda Jambi dan staff ahli Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Provinsi Jambi menggunakan pedoman wawancara.

²⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 125.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan adalah dalam bentuk deskriptif, yaitu memaparkan objek yang diteliti berkenaan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku perekrutan pekerja migran non prosedural dalam tindak pidana perdagangan orang studi pada Polda Jambi dan faktor apa saja yang menghambat tidak terlaksananya penegakan hukum pidana terhadap pelaku perekrutan pekerja migran non prosedural dalam tindak pidana perdagangan orang studi pada Polda Jambi.

4. Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penelitian ini penulis melakukan pengumpulan mewawancarai secara langsung terhadap responden/sumber dengan bentuk pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya oleh penulis agar ditemukan data-data yang berbentuk keterangan, penjelasan, serta informasi yang dapat dimanfaatkan untuk lebih memperkuat data informasi penelitian ini.

b. Pengamatan (*Observasi*)

Penelitian ini penulis melakukan pengamatan aktivitas dari proses *observasi* yang mana maksudnya untuk memahami fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang telah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data empiris yang berasal dari lapangan, data lapangan itu diperoleh dari responden.²⁵ Data tersebut diperoleh dari penelitian lapangan melalui responden yang telah ditentukan.

b. Data sekunder

yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi:

1) Bahan hukum primer

Yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini yaitu Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu terdiri dari bacaan-bacaan ilmiah atau literatur-literatur yang menunjang dan berkenaan dengan pembuatan skripsi ini.

3) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari kamus-kamus umum bahasa Indonesia dan kamus hukum.

6. Populasi dan sampel penelitian:

a. Populasi

Populasi merupakan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat

²⁵*Ibid*, hlm. 71.

tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.²⁶ Populasi dan sampel penelitian ini pelaku perekrutan pekerja migran Indonesia non prosedural dalam tindak pidana perdagangan orang di Polda Jambi dan kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Provinsi Jambi.

b. Tata Cara Penarikan Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi yang ditentukan dengan menggunakan teknik penarikan sampel. Penarikan sampel dalam penelitian ini adalah berdasarkan *purposive sampling*.

Sebagaimana dikatakan oleh Bahder Johan Nasution:

Purposive Sampling adalah memilih sampel berdasarkan penelitian, berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama.²⁷

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut maka untuk mengetahui dengan baik masalah yang akan diteliti untuk itu sampel yang diambil adalah sebagai berikut :

- 1) 2 orang Ditreskrimum Polda Jambi
- 2) 2 orang staf ahli kantor BP2MI Provinsi Jambi.

²⁶*Ibid*, hlm. 72.

²⁷*Ibid*, hlm. 159.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi empat bab, adapun penjelasan masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bagian ini, penulis membahas landasan teori atau memberikan paparan teoritis berdasarkan sumber bahan hukum yang terkait dengan penelitian. Landasan teori mencakup penegakan hukum pidana, tinjauan umum pekerja migran Indonesia, serta tindak pidana perdagangan orang.

Bab III Pembahasan. Bagian ini membahas berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku perekrut pekerja migran Indonesia non prosedural dalam tindak pidana perdagangan orang dan faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku perekrut pekerja migran Indonesia non prosedural dalam tindak pidana perdagangan orang.

Bab IV Penutup. Pada bab ini, penulis menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, serta memberikan kritik dan saran terkait permasalahan yang diteliti.